# BAB I
# Pendahuluan

## I.1. Informasi Umum

Perda Pembentukan SKPD

Biro Hukum merupakan salah satu unsur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Visi, misi Biro Hukum

Sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, Biro Hukum berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Asisten Pemerintahan yang mempunyai visi " Terwujudnya Produk Hukum dan Perlindugan Hukum " dan misi :

1. Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif
2. Mewujudkan perlindungan hukum dan HAM
3. Mewujudkan sarana dan informasi hukum
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten/kota

## I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2018. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali *(trace back)* pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

## I.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

## I.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2018 meliputi hal-hal berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan LRA

5.1.2. Belanja

5.2. Penjelasan Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas Dana

5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan LO

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

# BAB II
# Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

## 2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Renstra Biro Hukum tahun 2016-2021 tujuan yang ingin dicapai Biro Hukum adalah:

1. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah Kabupaten dan Kota.
2. Terwujudnya penanganan perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi.
3. Terwujudnya penyelesaian masalah hukum bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.
4. Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi hukum. dan dokumentasi hukum baik secara elektronik dan perpustakaan dokumentasi hukum.

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah produk hukum daerah Provinsi dan kab/kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
2. Penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi.
3. Penyaluran dan bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di provinsi serta kab/kota.
5. Meningkatnya ketersediaan produk hukum daerah melalui dokumentasi perpustakaan serta portal website pemerintah provinsi / sistim JDIH

Biro Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian di atas, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan. Tugas pokok Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah "Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Azasi Manusia, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota".

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (beserta bahannya) maka pada Tahun 2018 Biro Hukum melaksanakan 9 (sembilan) program kerja dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan sebagai berikut :

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| I. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 366.788.549,- |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.075.091,- |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.287.276,- |
| 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 29.673.000,- |
| 4 | Penyediaan Jasa Jaminan Jasa Barang Milik Daerah | 9.654.975,- |
| 5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 15.371.500,- |
| 6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 28.142.500,- |
| 7 | Penyediaan Barang Bacaan Pert.Peundang-undangan | 18.900.000,- |
| 8 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 5.040.000,- |
| 9 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | 260.659.207,- |
| II | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 140.581.190,- |
| 10 | Penggadaan Mobileur | 27.432.240,- |
| 11 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional | 73.075.300,- |
| 12 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor | 14.194.850,- |
| 13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan | 825.000,- |
| 14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 1.575.000,- |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 23.478.800,- |
| | | |
| III | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 53.596.500,- |
| 16 | Bintek Implementasi Pert Perundang-undangan | 53.596.500,- |
| IV | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 103.448.600,- |
| 17 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.036.000,- |
| 18 | Penatausahaan Keuangan SKPD | 71.084.200,- |
| 19 | Penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 10.116.000.- |
| V | PROGRAM PEMBANGUNAN MATERI HUKUM | 1.114.190.955,- |
| 20 | Penyusunan propem perda provinsi | 94.414.348,- |
| 21 | Klarifikasi produk hukum provinsi | 62.921.525,- |
| 22 | Penguatan produk hukum daerah sebagai bagian sistem Hukum Nasional | 786.741.132,- |
| 23 | Peningkatan kelembagaan Harmonisasi,Sinkronisasi produk hukum daerah dan nasional | 170.113.950,- |
| VI | PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA HUKUM | 30.037.210,- |
| 24 | Pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum | 30.037.210,- |
| VII | PROGRAM PENINGKATAN SUPREMASI DAN PERLINDUNGAN HAM | 259.418.446,- |
| 25 | Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi | 103.553.500,- |
| 26 | Bantuan Advokasi Hukum bagi Masyarakat Miskin | 42.057.800,- |
| 27 | Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota | 42.717.996,- |
| 28 | Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional dan HAM | 71.089.150,- |
| VIII | PROGRAM SARANA DAN INFORMSI HUKUM | 112.768.000,- |
| 29 | pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 112.768.000,- |
| IX | PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 684.449.334,- |
| 30 | Klarifikasi dalam rangka pengawasan peraturan daerah Kab/kota | 130.805.750,- |
| 31 | Pembinaan rancangan produk hukum daerah kab/kota | 264.482.500,- |
| 32 | Pembinaan dan evaluasi rancangan peraturan daerah | 121.418.150,- |
| 33 | Klarifikasi peraturan kepala daerah dan peraturan DPRD | 167.742.934,- |
| | JUMLAH | 2.851.066.384,- |

Sampai akhir Desember 2018 dari total Anggaran Rp. **3.177.200.810,-** telah direalisir sebesar Rp. 2.851.066.384,- (89,74%)

## 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2018, ditempuh melalui pendekatan *budget is a plan, a plan is budget,* dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | | |
|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | TARGET | REALISASI |
| | | | | |
| I. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya jasa surat menyurat | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 3. | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 4. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya dan termanfaatkannya alat tulis kantor | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 5. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan pengadaan untuk kelancaran kerja | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 6. | Penyediaan Bahan Bacaan Pert.Peundang-undangan | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Pert.Peundang-undangan | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 7. | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 8. | Rapat-rapat Koordinasi dan Kons ke Luar dan Dalam Daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 12 Bulan | 12 Bulan |
| | | | | |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR | | |
|---|---|---|---|---|
| | | URAIAN | TARGET | REALISASI |
| II. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA APARATUR | | | |
| 9. | Penggadaan Mobileur | Terlaksananya pengadaan Lemari Buku | - 1 pcs Lemari Optima | - 1 pcs Lemari Optima |
| 10. | Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional | Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional | - 1 Unit Kendaraan Roda 4<br>- 2 Unit Roda 2 | - 1 Unit Kendaraan Roda<br>- 2 Unit Kendaraan Roda 2 |
| 11. | Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin /Peralatan dan perlengkapan Kantor | - 2 Unit mesin tik<br>- 3 Unit AC,<br>- 3 Unit Komputer,<br>- 3 Unit Laptop<br>- 3 Unit Printer | - 2 Unit mesin tik<br>- 3 Unit AC,<br>- 3 Unit Komputer,<br>- 3 Unit Laptop<br>- 3 Unit Printer |
| 12. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan jaringan | Terlaksananya pemeliharaan rutin /Komputer dan Jaringan Komputerisasi | - 3 Unit Komputer,<br>- 3 Unit Laptop<br>- 3 Unit Printer | - 3 Unit Komputer,<br>- 3 Unit Laptop<br>- 3 Unit Printer |
| 13. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Aset daerah | - 12 Bulan | - 12 Bulan |
| 14. | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi | Terlaksananya pengadaan Komputer dan printer | - 1 Unit PC<br>- 2 Unit Printer | - 1 Unit PC<br>- 2 Unit Printer |
| 15 | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD | Terlaksannya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD | 12 Bulan | 12 Bulan |
| | | | | |
| III. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | | | |
| 16. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM aparatur melalui pelatihan,sosialisasi, kursus dan Bimbingan teknis | 1 Tahun | 1 Tahun |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| IV | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | |
| 17. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 18. | Penatausahaan Keuangan SKPD | Terlaksananya kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 19 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksanya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Tahun | 1 Tahun |
| | | | | |
| V. | PROGRAM PEMBANGUNA MATERI HUKUM | | | |
| 20. | Penyusunan Propem Perda Provinsi | Terlaksananya Rapat Koordinasi Progran Legislasi Daerah | 1 Tahun | 45 org Peserta 2 org nara sumber1 Tahun |
| 21 | Klarifikasi Produk Hukum Provinsi | Terlaksananya Kegiatan konsultasi dan klarifikasi Pergub dan Perda | 1 Tahun | 1 Tahun |
| 22. | Penguatan Produk Hukum Daerah sebagai Bagian Sitem Hukum Nasional | Terbentuknya Produk Hukum Daerah, terlaksananya pelatihan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan | 1 Tahun | 1 Tahun |
| 23 | Peningkatan Kelembagaan, harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional | Terlaksananya rapat koordinasi peraturan per-uuan, terlaksananya rapat-rapat dlm rangka harmonisasi, konsultasi dan koordinasi produk hukum daerah | 1 Tahun | 1 Tahun |
| | | | | |
| VI. | PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA HUKUM | | | |
| 24 | Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum | 1 Tahun | 1 Tahun |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VII. | PROGRAM PENINGKATAN SUPREMASI DAN PERLINDUNGAN HAM | | | |
| 25. | Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi | Tersedianya Aparatur yang mampu menangani Kasus-kasus Hukum yang bersifat Litigasi | 14 perkara PTUN | 14 perkara PTUN |
| 26. | Bantuan Advokasi Hukum bagi Masyarakat Miskin | Terlaksananya pelayanan kpd masyarakat dlm mencari keadilan melalui lembaga/organisasi bantuan hukum | 4 Perkara Pidata<br>6 Perkara Pidana | 4 Perkara Pidata<br>6 Perkara Pidana |
| 27. | Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum dilingkup Provinsi dan Kab/Kota | Terwujudnya koordinasi penyelesaian permasalahan hukum di pemerintah Prov Kab/Kota | 65 org peserta 3 org nara sumber | 65 org peserta 3 org nara sumber |
| 28. | Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional dan HAM | | | |
| | | | | |
| VIII | PROGRAM SARANA DAN INFORMASI HUKUM | | | |
| 29. | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Terbuatnya Lembaran Daerah Tahun 2016 | 100 bh buku Lembaran Lepas 100 eks, 100 buku berita daerah | 100 bh buku Lembaran Lepas 100 eks, 100 buku berita daerah |
| | | | | |
| IX | PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | |
| 30. | Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota | Terlaksananya pembahasan dan pengkajian Peraturan Daerah Kab/Kota dalam rangka klarifikasi | Klarifikasi sebanyak 56 Peraturan Daerah | Klarifikasi sebanyak 56 Peraturan Daerah |
| 31. | Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota | Terlaksananya Rancangan Peraturan Produk Hukum Daerah Kab/Kota | 48 Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota | 48 Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota |
| 32. | Pembinaan dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota | Terlaksananya Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota | Evaluasi sebanyak 56 Peraturan Daerah | Evaluasi sebanyak 56 Peraturan Daerah |
| 32. | Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota | Terlaksananya kegaiatan pembahasan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota | 86 Peraturan Kepala Daerah | 86 Peraturan Kepala Daerah |

# BAB III
# Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

## 1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtiar realisasi pencapaian target kinerja keuangan total realisasi belanja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.851.066.384,- jumlah tersebut mencapai (89,74%) dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.3.177.200.810,- dengan rincian sebagai berikut (terlampir) :

| No | Nama Belanja | Anggaran | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Barang dan Jasa | Rp.3.042.400.810,- | Rp.2.720.885.844,- | Rp.321.514.966,- |
| 2. | Belanja Modal | Rp. 134.800.000.,- | Rp. 130.180.540.,- | Rp. 4.619.460- |
| | **Jumlah** | **Rp.3.177.200.810,-** | **Rp.2.851.066.384,-** | **Rp.326.134.426,-** |

## 1.2 Hambatan/Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dan APBD perubahan.

Namun demikian, apabila dilihat dari per-item anggaran, maka terdapat 14 (Empat belas) kegiatan yang penyerapannya di bawah 90 %, yakni :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dana sebesar Rp.2.588.700,- dengan realisasi fisik 70%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.075.091.000,- (41.53%) hal ini disebabkan Biro Hukum dalam melaksanakan pemakaian anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp.3.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.287.276,- (42.91%), hal ini disebabkan pembayaran biaya tagihan telepon pada Biro Hukum setiap bulannya sesuai dengan tagihan pemakaian/kebutuhan.

3. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp.4.200.000,- dengan realisasi fisik 70% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.025.000,- (48.21%), hal ini disebabkan karena pengadaan rapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga makan dan minum rapat tidak dicairkan sisa dananya.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi fisik 85% dan realisasi keuangan sebesar Rp.14.194.850,- (70.97%), hal ini dapat dijelaskan bahwa secara fisik pemeliharaan rutin kendaraan dinas sudah terlaksana 100%, namun beberapa komponen penggantian suku cadang melebihi pagu anggaran pada rincian obyek belanja dan tidak dapat dibayarkan, serta pembayaran pajak kendaraan sesuai dengan tagihan yang ada.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp.1.950.000,- dengan realisasi fisik 70% dan realisasi keuangan sebesar Rp.825.000,- (42.31%), hal ini disebabkan karena penggantian suku cadang peralatan yang diservis/yang harus diganti melebihi pagu yang ditetapkan pada standar biaya , sehingga peralatan tersebut masuk dalam kategori rusak berat.

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi dengan anggaran sebesar Rp.4.550.000 (70%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.575.000 (34,62.00%) hal ini disebabkan karena penggantian suku cadang peralatan yang diservis/yang harus diganti melebihi pagu yang ditetapkan pada standar biaya dan suku cadang tersebut tidak tersedia di kota Padang, sehingga peralatan tersebut masuk dalam kategori rusak berat.

7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.67.933.000 (85%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.53.596.500 (78.90%) hal ini disebabkan karena pelaksanaan acara bentrok dengan acara lainnya dan personil yang ditugaskan untuk mengikuti bintek terbatas.
8. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum sebesar Rp.49.385.000,- (85%), dan realisasi keuangangan sebesar Rp.30.037.210 (60,82%) hal ini disebabkan adanya penggantian transportasi peserta sosialisasi yang tidak bisa dibayarkan, tiket pesawat luar daerah yang dibayarkan di bawah pagu anggaran, serta honor pengelola bahan perpustakaan tidak dapat dibayarkan karean tidak didukung oleh Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Barang dan Jasa.

9. Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi, dengan dana sebesar Rp.137.113.800,- realisasi fisik (90%) realisasi keuangan sebesar Rp.103.553.000,- (75.52%) hal ini disebabkan tidak dapat dicairkannya dana perjalanan dinas dalam rangka menghadiri sidang di pengadilan di dalam kota provinsi, karena ada batasan maksimal pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak boleh melebihi 15 hari dalam sebulan.

10. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan dana sebesar Rp.49.509.300.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.057.800,- (84,95%), hal ini disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk melakukan survey lapangan para pemohon bantuan advokasi bersisa, karena harus disesuaikan sejumlah permohonan yang masuk.

11. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota, dengan jumlah dana sebesar Rp.66.861.700,- realisasi fisik (90%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.42.717.996,- (63.89%), hal ini disebabkan vakasi dalam pelaksanaan koordinasi penanganan permasalahan hukum tidak dapat terlaksana, karena padatnya jadwal personil yang berkepentingan.

12. Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional dan HAM dengan dukungan dana sebesar Rp.83.042.700,- realisasi fisik (95%) realisasi keuangan sebesar Rp.71.089.150,- (85.61%) hal ini disebabkan hal ini disebabkan belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk melakukan monev laporan ke kab/kota bersisa, karena harus disesuaikan dengan jadwal kesiapan kab/kota yang termasuk kriteria peduli HAM dalam menyediakan data/laporan yang harus dipenuhi.

13. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan dukungan dana sebesar Rp.130.445.000,- realisasi fisik (80%) realisasi keuangan sebesar Rp.114.050.597,- (87.43%) hal ini disebabkan biaya cetak lembaran daerah, dan berita daerah disesuiakan dari hasil negoisasi dengan pihak ketiga, sehingga dana cetak berlebih, serta perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring sistem JDIH ke kab/kota tidak terlaksana karena keterbatasan waktu dan personil.

14. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota dengan dukungan dana sebesar Rp.159.428.600,- realisasi fisik (90%) realisasi keuangan sebesar Rp.130.805.750,- (82,0%) hal ini disebabkan belanja vakasi yang dialokasikan tidak dapat dibayarkan sepenuhnya, karena pembahasan yang dilaksanakan telah disesuaikan

dengan proses klarifikasi produk hukum daerah kab/kota yang telah masuk dan diakomodir.

15. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota dengan dukungan dana sebesar Rp.143.213.900,- realisasi fisik (95%) realisasi keuangan sebesar Rp.121.418.150,- (84,78%) hal ini disebabkan belanja vakasi yang dialokasikan tidak dapat dibayarkan sepenuhnya, karena pembahasan yang dilaksanakan telah disesuaikan dengan proses evaluasi rancangan produk hukum daerah kab/kota yang telah masuk dan diakomodir.
16. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota dengan dukungan dana sebesar Rp.195.877.000,- realisasi fisik (95%) realisasi keuangan sebesar Rp.167.742.934,- (85,64%) hal ini disebabkan belanja vakasi yang dialokasikan tidak dapat dibayarkan sepenuhnya, karena pembahasan yang dilaksanakan telah disesuaikan dengan proses klarifkasi Perkada/Peraturan DPRD kab/kota yang telah masuk dan diakomodir.

# BAB IV
# Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor: 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015
7. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015;

## 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2018 adalah Badan Keuangan Daerah . Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

## 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

## 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

### Pengukuran/ Penilaian Aset

**a. Kas**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

**b. Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

**c. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

**d. Persediaan disajikan sebesar :**

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

**e. Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah mapun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran porsentase kepemilikkan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase

kepemilikkan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut . Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui

kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

### j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

### k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
2) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

l. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan aset tetap dilakukan untuk:

1) Menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2) Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan
3) Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk menganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus dan disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan SAP berbasis Akrual.

## 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk tahun 2014 telah dilakukan penyusutan Aset tetap pertama kali sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2014 sedangkan untuk amortisasi berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014.

# BAB V
# Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

## 5.I. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

### 5.I.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

#### 1. Belanja Operasi

| No | Perkiraan | Anggaran 2018 | Realisasi 2018 | % | Tahun 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Belanja Barang & Jasa | *3.042.400.810,-* | *2.720.885.844,-* | 89,43 | *2.758.332.721,-* |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang & Jasa Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Untuk realisasi Tahun 2018 mencapai 89,43% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 terdapat penurunan sebesar Rp.(37.446.877,-) karena anggaran yang di alokasikan untuk belanja barang & jasa dan memenuhi pelayanan publik sebesar Rp. 134.800.000,- sehingga bila dibandingkan dengan tahun 2017 anggaran dan realisasi belanja barang & jasa lebih kecil.

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

| URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | Realisasi Tahun 2018 | % | Realisasi Tahun 2017 |
|---|---|---|---|---|
| BELANJA BARANG DAN JASA | 3.042.400.810 | 2.720.885.844 | 89,43 | 2.758.332.721 |
| **Belanja Barang Pakai Habis** | ***148.709.860*** | ***126.694.914*** | ***85,20*** | ***138.452.037*** |
| Belanja Alat Tulis Kantor | 50.856.780 | 44.682.000 | 87,86 | 52.485.700 |
| Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya | 2.100.000 | 1.110.000 | 52,86 | 1.074.000 |
| Belanja bahan bakar minyak / gas (digunakan langsung untuk kegiatan | 19.346.228 | 14.451.664 | 74,70 | 12.769.887 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Seminar KIT peserta | 11.900.000 | 11.900.000 | *100,00* | 6.825.000 |
| Belanja Peralatan & Perlengkapan Pakai Habis | 64.506.852 | 54.551.250 | 84,57 | 65.297.450 |
| **Belanja Jasa Kantor** | **32.356.000** | **28.944.776** | **89,46** | **26.073.401** |
| Belanja Telepon | 3.000.000 | 1.287.276 | 42,91 | 1.752.301 |
| Belanja surat kabar/majalah | 18.900.000 | 18.900.000 | 100,00 | 18.900.000 |
| Belanja Jasa Akomodasi | 1.600.000 | 600.000,- | 37,50 | |
| Belanja Jasa Transportasi | 8.856.000 | 8.157.500 | 91,11 | 5.421.100 |
| **Belanja Premi Asuransi** | ***10.000.000*** | ***9.654.975*** | ***96,55*** | ***4.706.000*** |
| Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | *10.000.000* | *9.654.975* | *96,55* | *4.706.000* |
| **Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor** | ***20.000.000*** | ***14.194.850*** | ***70,97%*** | ***11.533.000*** |
| Belanja Jasa Service Kendaraan | 5.000.000 | 995.000 | 19,90 | 2.225.000 |
| Belanja Penggantian Suku Cadang | 10.000.000 | 9.696.000 | 96,96 | 6.761.500 |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 900.000 | 860.000 | 95,56 | 499.000 |
| Belanja Pajak kendaraan Bermotor | 4.100.000 | 2.643.850 | 64,48 | 2.047.500 |
| **Belanja Cetak dan Penggandaan** | ***233.985.750*** | ***174.560.275*** | ***74,60*** | ***174.207.475*** |
| Belanja Cetak | 132.894.000 | 112.565.000 | 84,70 | 124.907.225 |
| Belanja Penggandaan | 101.091.750 | 61.995.275 | 61,33 | 49.300.250 |
| **Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir** | ***3.200.000*** | ***2.800.000*** | ***87,50*** | ***600.000*** |
| Belanja sewa ruang rapat/pertemuan | *3.200.000* | *2.800.000* | *87,50* | *600.000* |
| **Belanja Makanan dan Minuman** | ***111.453.000*** | ***103.287.000*** | ***92,67*** | ***107.578.000*** |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | *92.337.000* | *85.248.000* | 92,32 | *98.254.000* |
| Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 19.116.000 | 18.039.000 | 94,37 | 9.324.000 |
| **Belanja Perjalanan Dinas** | ***1.755.936.200*** | ***1.657.149.054*** | ***94,37*** | ***1.481.182.808*** |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 310.313.000 | 276.630.000 | 89,15 | 227.790.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1.445.623.200 | 1.380.519.054 | 95,50 | 1.253.392.808 |
| **Belanja Pemeliharaan** | ***6.500.000*** | ***2.400.000*** | ***36,92*** | ***2.850.000*** |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | *6.500.000* | *2.400.000* | *36,92* | *2.850.000* |
| **Belanja kursus, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS** | *3.750.000* | | | |
| Belanja Sosialisasi | *3.750.000* | | | |
| **Honorarium PNS** | **124.060.000** | **116.800.000** | **94,15** | **119.550.000** |
| Honorarium Tenaga Ahli Instruktur/ Narasumber | 16.500.000 | 16.000.000 | 96,97 | 8.300.000 |
| Honorarium Pengelola Keuangan Daerah | 38.700.000 | 38.700.000 | 100 | 39.300.000 |
| Honorarium Pengelolaan Asset Daerah | 21.300.000 | 21.300.000 | 100 | 11.250.000 |
| Honorarium Pengelolaan SIPKD | 18.000.000 | 18.000.000 | 100 | 18.000.000 |
| Honorarium Pengelolaan Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar | 18.000.000 | 18.000.000 | 100 | 18.000.000 |
| Honorarium Pengelola BahanKepustakaan/ Arsip | 6.760.000 | | | |
| Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD | 4.800.000 | 4.800.000 | 100 | 4.800.000 |
| **Honorarium Non PNS** | ***14.600.000*** | ***10.500.000*** | ***71,92*** | ***6.750.000*** |
| Belanja Jasa Moderator | 5.500.000 | 5.500.000 | 100 | 2.500.000 |
| Belanja Jasa MC/Pembawa Acara | 750.000 | 750.000 | 100 | 450.000 |
| Belanja Pembaca Doa/Al-Quran | 750.000 | 750.000 | 100 | 300.000 |
| Belanja Jasa Saksi | 7.600.000 | 3.500.000 | 46,05 | 3.500.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Belanja Jasa Lembaga** | **30.000.000** | **30.000.000** | **100,** | **45.000.000** |
| Belanja Jasa Lembaga Pengadilan | 30.000.000 | 30.000.000 | 100, | **45.000.000** |
| **Belanja Kontribusi** | **2.000.000** | **800.000** | **40,00** | **6.850.000** |
| Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang | 2.000.000 | 800.000 | 40,00 | 6.850.000 |
| **Belanja Vakasi/Verifikasi** | ***545.850.000*** | ***443.100.000*** | ***81,18*** | ***633.000.000*** |
| Belanja Vakasi/Verifikasi | *545.850.000* | *443.100.000* | *81,18* | *633.000.000* |
| SURPLUS/DEFISIT | | (2.851.066.384) | 89,74 | (2.775.894.902) |

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 321.514.966

2. Belanja Modal

| Perkiraan | Anggaran 2018 | Realisasi 2018 | % | Tahun 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Modal | 134.800.000,- | 130.180.540,- | 96,57 | 17.562.181,- |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2018 dan 2017 . Realisasi tahun 2018 mencapai 96,57 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terdapat peningkatan sebesar Rp.112.618.359,- Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

| Perkiraan | Anggaran 2018 | Realisasi 2018 | % | Tahun 2017 |
|---|---|---|---|---|
| a. Belanja Modal Peralatan Mesin | 134.800.000,- | 130.180.540,- | 96,57 | 17.562.181,- |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2018 dan 2017. Realisasi tahun 2018 mencapai 96,57 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terdapat peningkatan sebesar Rp.112.618.359,-

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

| No | Uraian | No.Tgl BAST | Merk/unit | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Modal Pengadaan PC (4 Unit) | 180/6681.1/Huk -2018 tgl 27 Maret 2018 | HP 2-C30IL | 6.969.100 | 27.876.400 |
| 2. | Belanja Modal Pengadaan Printer (2 Unit) | 180/6681.1/Huk -2018 tgl 27 Maret 2018 | EPSON L360 | 2.472.500 | 4.945.000 |
| 3. | Skat Ruangan Kerja | 180/2415/Huk 2018 tgl 23 November 2018 | | 29.673.000 | 29.673.000 |
| 4. | Belanja Modal Lemari Besi (3 Unit) | 180/2520.1/Huk -2018 tgl 5 Desember 2018 | Datascrip CBLG-7 | 4.572.040 | 13.716.120 |
| 5. | Belanja Modal Pengadaan PC (2 Unit) | 180/2463.8/Huk -2017 tgl 30 November 2018 | HP 20-C414D AIO | 5.496.700 | 10.993.400 |
| 6. | Belanja Modal Pengadaan Laptop (1 Unit) | 180/2463.8/Huk -2017 tgl 30 November 2018 | APPLE Macbook Air | 19.841.000 | 19.841.000 |
| 7. | Belanja Modal Pengadaan Printer (1 Unit) | 180/2463.8/Huk -2017 tgl 30 November 2018 | HP Laserjet Pro M12w | 1.642.000 | 1.642.000 |
| 8. | Belanja Modal Pengadaan Printer (3 Unit) | 180/2463.8/Huk -2017 tgl 30 November 2018 | Epson M200 AllIn One | 2.592.500 | 7.777.500 |
| 9. | Belanja Modal Lemari Besi (3 Unit) | 180/2520.1/Huk -2018 tgl 5 Desember 2018 | Datascrip CBLG-7 | 4.572.040 | 13.716.120 |

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp.4.619.460,-

## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

### 5.2.1. Aset

#### Aset Lancar

| Perkiraan | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| I. Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017. Sampai dengan 31 Desember 2017 , sisa UYHD sebesar Rp.67.992.198,- , telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2018 Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2018.

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akdir |
|---|---|---|---|---|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0 | 2.919.058,582 | 2.919.058,582 | 0 |

Penjelasan Penambahan dan Pengurangan :

a. Penambahan sebesar Rp. 2.919.058,582,- merupakan Jumlah Uang Persediaan (UP) sebesar Rp536.000.000,- dan Ganti Uang (GU) sebesar Rp.2.383.058,582,-
b. Pengurangan sebesar Rp. 2.919.058,582,- merupakan jumlah Realisasi Anggaran sebesar Rp2.851.066.384,- dan UYHD sebesar Rp.67.992.198,-

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

| Perkiraan | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 2. Beban Dibayar Dimuka | 8.850.393,75 | 4.313.833,33 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi 2 (dua) unit kendaraan dinas BA 59 dan BA 1769 AH untuk 1 ( satu) tahun yang dibayar pada bulan Desember 2018 sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp. 9.654.975,00,- dengan perhitungan Rp.9.654.975,00,-/12 = Rp.804.581,25 untuk 1 (satu) bulan sehingga yang menjadi beban tahun 2019 selama 1 bulan adalah 1 x Rp.804.581,25 adalah sebesar Rp. 804.581,25 dan yang menjadi beban 2019 selama 11 bulan adalah 11 x Rp. 804.581,25 adalah Rp.8.850.393,75,-

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akdir |
|---|---|---|---|---|
| Beban Dibayar Dimuka | 8.850.393,75 | 8.850.393,75 | 8.850.393,75 | 8.850.393,75 |

Penambahan adalah Rp. 8.850.393,75

Pengurangan adalah Rp. 8.850.393,75
Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran

| Perkiraan | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 3. Persediaan | 3.052.300,- | 3.917.400,- |

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017, yaitu :

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akdir |
|---|---|---|---|---|
| Bahan Pakai Habis | 3.917.400,- | 851.600,- | 1.716.700,- | 3.052.300,- |
| Material | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cetak Penggandaan | 0 | 0 | 0 | 0 |

Penambahan adalah Rp. 851.600,-

Pengurangan adalah Rp. 1.716.700,-

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

## Aset Tetap

| Perkiraan | 2017 | 2017 |
|---|---|---|
| Peralatan dan Mesin | 1.142.498.354,- | 1.076.556.264,- |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Hukum per 31 Desember 2018 dan 2017 .

### I) Dasar Penilaian

| | | |
|---|---|---|
| a. | Neraca Awal 2005 | Rp. 0,00 |
| b. | Harga Perolehan 2006 sd 2018 | Rp. 1.142.498.354,- |
| c. | Appraisal 2011 | Rp. 0,00 |
| d. | Apraisal 2012 | Rp. 0,00 |
| e. | Apraisal 2013 | Rp. 0,00 |
| f. | Apraisal 2015 | Rp. 0,00 |
| g. | Apraisal 2016 | Rp. 0,00 |

Daftar Peralatan dan Mesin Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akdir |
|---|---|---|---|---|
| Peralatan & Mesin | 1.076.556.264,- | 130.180.540,- | 64.238.450,- | 1.142.498.354,- |
| Akm Peny Peralatan & Mesin | 953.389.565,75 | 107.272.525,75 | 28.778.740,- | 1.031.883.351,50 |
| Nilai Buku | 123.166.698,25 | 22.908.014,25 | 35.459.710,- | 110.615.002,50 |

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Audited 2017** | | **1.076.556.264,-** |
| **Mutasi Tambah** | | |
| Belanja Modal tahun 2018 | 130.180.540,- | |
| Mutasi antar SKPD | | |
| **Total Mutasi Tambah** | **130.180.540,-** | |
| **Mutasi Kurang** | | |
| Reklasifikasi | 64.238.450,- | |
| **Total Mutasi Kurang** | **64.238.450,-** | |
| **Total Mutasi** | | . |
| **Saldo per 31 Des 2018** | **1.142.498.354,-** | . |

**Penjelasan Mutasi Tambah**

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 130.180.540,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

b) Mutasi Antar SKPD Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2018 sebesar Rp.29.673.000, berupa skat ruangan kerja dari Biro Hukum ke Biro Umum berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 180/2630.1/Huk/2018 Tanggal 26 Desember 2018.

**Penjelasan Mutasi Kurang**

a) Reklasifikasi senilai Rp 64.238.450,- yaitu dari asset tetap peralatan dan mesin ke asset tidak bermanfaat.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 17

| Perkiraan | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Aset Tetap Lainnya | 27.259.600,- | 79.936.400,- |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Hukum per 31 Desember 2018 dan 2017 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005 Rp.....
b. Harga Perolehan 2006 sd 2018 Rp. 27.259.600,-

Daftar Aset Tetap Lainnya Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

2) Mutasi Tambah Kurang

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akdir |
|---|---|---|---|---|
| Aset Tetap Lainnya | 79.936.400 | | 52.676.800 | 27.259.600 |
| Akm Peny Peralatan & Mesin | | | | |
| Nilai Buku | 79.936.400 | | 52.676.800 | 27.259.600 |

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Audited 2017** | | 79.936.400 |
| **Mutasi Tambah** | | |
| Belanja Modal tahun 2018 | 0 | |
| Mutasi antar SKPD | 0 | |
| **Total Mutasi Tambah** | **0** | |
| **Mutasi Kurang** | | |
| Reklasifikasi | 52.676.800 | |
| **Total Mutasi Kurang** | **52.676.800** | |
| **Total Mutasi** | | |
| **Saldo per 31 Des 2018** | **27.259.600** | |

Penjelasan Mutasi Kurang

b) Reklasifikasi senilai Rp 52.676.800,- yaitu dari asset tetap lainnya ke asset tidak bermanfaat.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

## AKUMULASI PENYUSUTAN

| Perkiraan | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Akumulasi Penyusutan | (1.031.883.351,50,-) | (953.389.565.75,-) |

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin ( 1.031.883.351,50,- ) (953.389.565.75,-)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 0

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akdir |
|---|---|---|---|---|
| Akm.Peralatan dan Mesin | 953.389.565,75,- | 107.272.525,75,- | 28.778.740,- | 1.031.883.351,50,- |
| Jumlah Akm Penyusutan | 953.389.565,75,- | 107.272.525,75,- | 28.778.740,- | 1.031.883.351,50,- |

| Uraian | Peralatan & Mesin | Gedung & Bangunan | Jln Irigasi & Jaringan | Aset Tetap Lainnya |
|---|---|---|---|---|
| SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2017 (NERACA ) | 953.389.565,75,- | 0 | 0 | 0 |
| • JUMLAH KOREKSI TAMBAH: | | | | |
| o Kurang Catat/tdk tercatat | | | | |
| o Hibah dr Pihak Ketiga | | | | |
| o Mutasi antar SKPD | | 0 | 0 | 0 |
| o Reklasifikasi | | | | |
| o Koreksi + Saldo Awal | | | | |
| • JUMLAH KOREKSI KURANG: | | | | |
| o Double Record | | | | |
| o Hibah | | | | |
| o Reklas akumulasi penyusutan Peralatan & Mesin | 28.778.740,- | | | |
| o Mutasi antar SKPD | | | | |
| o Reklasifikasi | | | | |
| o Koreksi - Saldo Awal | | | | |
| • BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2018 | 107.272.525,75 | 0 | 0 | 0 |
| • SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 17 | 1.031.883.351,50 | 0 | 0 | 0 |

**Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :**

**Penjelasan Mutasi Tambah**

. Beban Penyusutan Tahun 2018 sebesar Rp. 107.272.525,75

**Penjelasan Mutasi Kurang**

Reklas dari Aset Peralatan dan Mesin ke Aset tidak bermanfaat pada tahun 2018 senilai Rp. 28.778.740,-

## ASET LAINNYA

| Perkiraan | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Aset Tidak Berwujud | 49.850.000,00- | 49.850.000,00- |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Hukum per 31 Desember 2018 dan 2017 .

**1) Dasar Penilaian**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Neraca Awal 2005 | Rp | 0,00 |
| b. | Harga Perolehan 2006 sd 2018 | Rp. | 49.850.000,00 |
| c. | Appraisal 2011 | Rp. | 0,00 |
| d. | Apraisal 2012 | Rp. | 0,00 |
| e. | Apraisal 2013 | Rp. | 0,00 |
| f. | Apraisal 2015 | Rp. | 0,00 |

Daftar Aset Lainnya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akdir |
|---|---|---|---|---|
| Aset Tidak Berwujud | 49.850.000,- | 0 | 0 | 49.850.000,- |
| Akm Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 29.910.000,- | 9.970.000,- | 0 | 39.880.000,- |
| Nilai Buku | 19.940.000,- | (9.970.000) | 0 | 9.970.000.- |

| | |
|---|---|
| Saldo Audited 2017 | 49.850.000,- |
| Mutasi Tambah | |
| Belanja Modal tahun 2018 | 0 |
| Total Mutasi Tambah | 0 |
| Mutasi Kurang | 0 |
| Total Mutasi | 0 |
| Saldo per 31 Des 2018 | 49.850.000,- |

Penjelasan Mutasi Tambah

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud pada tahun 2018.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

AKUMULASI AMORTISASI

| Perkiraan | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Akumulasi Amortisasi | (39.880.000,00-) | (29.910.000,00- ) |

Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akdir |
|---|---|---|---|---|
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 29.910.000,- | 9.970.000,00,- | | 39.880.000,- |

| Uraian | Nilai |
|---|---|
| SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2017 (NERACA ) | 29.910.000,- |
| • JUMLAH KOREKSI TAMBAH: | |
| o Kurang Catat/tdk tercatat | |
| o Hibah dr Pihak Ketiga | |
| o Mutasi antar SKPD | |
| o Reklasifikasi | |
| o Koreksi + Saldo Awal | |
| | |

| | |
|---|---|
| • JUMLAH KOREKSI KURANG: | |
| o Double Record | |
| o Hibah | |
| o Penghapusan | |
| o Mutasi antar SKPD | |
| o Reklasifikasi | |
| o Koreksi - Saldo Awal | |
| • BEBAN AMORTISASI TAHUN 2017 | 9.970.000,- |
| • SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 18 | 39.880.000,- |

| Perkiraan | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Aset Lain-Lain | 54.806.670 | 0 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2018 dan 2017 .

**Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 54.806.670,-**

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

### I) Aset Tidak Bermanfaat

Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 54.806.670,- tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Des 2018 .

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akdir |
|---|---|---|---|---|
| Aset Tidak Bermanfaat | 0 | 87.242.250,- | 0 | 87.242.250,- |
| Akm Penyusutan Aset TidakBermanfaat | 0 | (32.435.580,-) | 0 | (32.435.580,-) |
| Nilai Buku | 0 | 54.806.670,- | 0 | 54.806.670,- |

**Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :**

**Penjelasan Mutasi Tambah**

- Reklas dari aset tetap ke aset tidak bermanfaat senilai Rp. 54.806.670,-

**Penjelasan Mutasi Kurang**

- Penghapusan aset tidak bermanfaat senilai Rp. 0,-

## KEWAJIBAN

## KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

| Perkiraan | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Utang Belanja Barang & Jasa | 71.694,- | 168.792,- |

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja Barang dan jasa yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017.

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akdir |
|---|---|---|---|---|
| Utang Belanja Barang & Jasa | 71.694,- | 168.792,- | 71.694,- | 168.792,- |

Penambahan sebesar Rp. 71.694,- Utang belanja ini berupa utang belanja telepon Kantor Biro Hukum pemakaian Desember 2018 yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2019. Sedangkan pengurangan sebesar Rp.168.792,00 berupa utang belanja telepon Desember 2017 yang telah dibayar pada tahun 2018.

## EKUITAS

| Perkiraan | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ekuitas | 214.482.272,25 | 231.105.539,58 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017 . Ekuitas ini terdiri dari:

- Ekuitas Rp. 214.482.272,25
- Surplus/Defisit LO Rp.(2.838.016.651,33)
- Perubahan SAL Rp. 2.851.066.384,-
- Surplus/Defisit LRA Rp.( 2.851.066.384,-)
- RK/PPKD Rp. 2.851.066.384,-

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

## 5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

### 5.3.1. BEBAN

BEBAN OPERASI

| Perkiraan | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Beban Barang & Jasa | 2.717.117.285,58 | 2.756.325.818,00 |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan Tahun 2017. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

| URAIAN | | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| BEBAN | | **2.717.117.285,58** | 2.756.325.818,00 |
| **Beban Barang dan Jasa** | | **2.717.117.285,58** | 2.756.325.818,00 |
| | Beban Bahan Pakai Habis | **127.560.014,00** | 136.535.937,00 |
| | Beban Persediaan alat tulis kantor | 45.547.100,00 | 50.569.600 |
| | Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya | 1.110.000,00 | 1.074.000,00 |
| | Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | 14.451.664,00 | 12.769.887,00 |
| | Beban Seminar Kit Peserta | 11.900.000,00 | 6.825.000,00 |
| | Beban peralatan/perlengkapan pakai habis | 54.551.250,00 | 65.297.450,00 |
| | Beban Jasa Kantor | **28.847.678,00** | 25.982.598,00 |
| | Beban Jasa telepon | 1.190.178,00 | 1.661.498 |
| | Beban Jasa surat kabar/majalah | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 |
| | Beban Jasa Publikasi | | |
| | Beban jasa akomodasi | 600.000,00 | |
| | Beban Transportasi | 8.157.500,00 | 5.421.100,00 |
| | Beban Premi Asuransi | **5.118.414,58** | 4.706.000,00 |
| | Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 5.118.414,58 | 4.706.000,00 |
| | Beban Perawatan Kendaraan | **14.194.850,00** | 11.533.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bermotor | | |
| | Beban Jasa Service | 995.000,00 | 1.646.278,00 |
| | Beban Penggantian Suku Cadang | 9.696.000,00 | 6.761.500,00 |
| | Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 860.000,00 | 499.000,00 |
| | Beban Pajak Kendaraan Bermotor | 2.643.850,00 | 2.047.500,00 |
| | Beban Cetak dan Penggandaan | **174.560.275,00** | 174.207.475,00 |
| | Beban Cetak | 112.565.000,00 | 124.907.225,00 |
| | Beban Penggandaan | 61.995.275,00 | 49.300.250,00 |
| | Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | **2.800.000,00** | 600.000,00 |
| | Beban sewa ruang rapat/pertemuan | 2.800.000,00 | 600.000,00 |
| | Beban Makanan dan Minuman | **103.287.000,00** | 107.578.000,00 |
| | Beban makanan dan minuman rapat | 85.248.000,00 | 98.254.000,00 |
| | Beban makanan dan minuman kegiatan | 18.039.000,00 | 9.324.000,00 |
| | Beban Perjalanan Dinas | **1.657.149.054,00** | 1.481.182.808,00 |
| | Beban perjalanan dinas dalam daerah | 276.630.000,00 | 227.790.000,00 |
| | Beban perjalanan dinas luar daerah | 1.380.519.054,00 | 1.253.392.808,00 |
| | Beban Pemeliharaan | **2.400.000,00** | 2.850.000,00 |
| | Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin | 2.400.000,00 | 2.850.000,00 |
| | Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | | |
| | Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan | | |
| | Beban sosialisasi | | |
| | Beban Bimbingan Teknis | | |
| | Beban Jasa lembaga | **30.000.000,00** | |
| | Beban jasa lembaga Pengadilan | 30.000.000,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Honorarium PNS | **116.800.000,00** | 119.550.000,00 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO | 16.000.000,00 | 8.300.000,00 |
| | Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO | 38.700.000,00 | 39.300.000,00 |
| | Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO | 21.300.000,00 | 11.250.000,00 |
| | Honorarium Pengelola SIPKD - LO | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| | Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar - LO | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| | Honorarium Kuasa Hukum Khusus Pemerintah Daerah - LO | 0 | 13.900.000,00 |
| | Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD - LO | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| | Honorarium Non PNS | **10.500.000,00** | 6.750.000,00 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO | | |
| | Beban Jasa Moderator | 5.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | Beban Jasa MC/Pembawa Acara | 750.000,00 | 450.000,00 |
| | Beban Jasa Pembaca Doa/Alqur'an | 750.000,00 | 300.000,00 |
| | Beban Jasa Saksi | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| | Beban Kontribusi | **800.000,00** | 6.850.000,00 |
| | Beban Kontribusi Pelatihan/Magang | 800.000,00 | 6.850.000,00 |
| | Beban Vakasi/Verifikasi | **443.100.000,00** | 633.000.000,00 |
| | Beban Vakasi. | 443.100.000,00 | 633.000.000,00 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | | **120.899.365,75** | 144.256.992,75 |
| | Beban penyusutan peralatan dan mesin | 107.272.525,75 | 134.286.992,75 |
| | Beban Amortisasi Aset tidak berwujud | 13.626.840,00 | 9.970.000,00 |
| | JUMLAH BEBAN | **2.838.016.651,33** | 2.900.582.810,75 |

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa- LO dapat dijelaskan sbb:

| Objek Belanja LRA/LO | Belanja Brg&Jasa LRA | Beban Brg&Jasa LO | Selisih +/- |
|---|---|---|---|
| • Belanja Bahan Pakai Habis | 126.694.914,- | 127.560.014,- | (865.100,-) |
| • Belanja Jasa Kantor | 28.944.776,- | 28.847.678,- | 97.098,- |
| • Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 9.654.975,- | 5.118.414,58,- | 4.536.560,42 |
| Jumlah | | | 3.768.558,42,- |

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

| Objek Belanja LRA/LO | Penyesuaian Smtr 1 | | Penyesuaian Smtr 2 | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| • Belanja Bahan Pakai Habis | | 851.600,- | 1.717.700,- | | 851.600,- | 1.717.700,- |

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2018 yaitu untuk pemakaian telp bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2018.

| Objek Belanja LRA/LO | Penyesuaian Smtr 1 | | Penyesuaian Smtr 2 | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| • Belanja telp | 168.792,- | | 71.694,- | | 240.486,- | |
| Jumlah | 168.792,- | | 71.694,- | | 240.486,- | |

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

| Objek Belanja LRA/LO | Penyesuaian Smtr I | | Penyesuaian Smtr 2 | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| • Belanja Premi asuransi barang milik Daerah | 2.353.000,- | | 1.960.833,33,- | 8.850.393,75,- | 4.313.833,33 | 8.850.393,75,- |
| Jumlah | 2.353.000,- | | 1.960.833,33,- | 8.850.393,75,- | 4.313.833,33 | 8.850.393,75,- |

a. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2018. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp.107.272.525,75,-
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. 13.626.840,-

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17

## 5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

| Perkiraan | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Ekuitas** | **214.482.272,25,-** | **231.105.539,58,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Akhir Tahun 2018 dan 2017. Saldo tahun 2018 berasal dari :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Ekuitas Awal | 231.105.539,58 |
| 2 | Surplus / Defisit - LO | (2.838.016.651,33) |
| 3 | RKPPKD | 2.851.066.384 |
| 4 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar<br>• Mutasi tambah Aset tetap | <br><br>(29.673.000) |
| 5 | Ekuitas Akhir | **214.482.272,25,-** |

**Penjelasannya adalah sebagai berikut:**

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 231.105.539,58 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2017. Penjelasannya dirinci sebagai berikut :

2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp.2.838.016.651,33 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2018

3. RK PPKD sebesar Rp 2.851.066.384 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2018 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar, sebesar Rp. (29.673.000) terdiri dari :

   - Mutasi kurang Aset tetap – Peralatan & Mesin untuk Biro Umum berupa skat ruangan kerja sebesar Rp. (29.673.000,-)

5. Ekuitas Akhir sebesar Rp.231.105.539,58 adalah saldo Ekuitas Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018.

**5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.**

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2018 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

| Jenis Pendapatan/ Belanja | LRA | LO | Selisih |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | | | |
| • Pendapatan Pajak | | | |
| • Pendapatan Retribusi | | | |
| • Lain-lain PAD Yg Sah | | | |
| Jumlah Pendapatan | | | |
| Belanja Operasi | | | |
| • Belanja Pegawai | | | |
| • Belanja Brg & Jasa | 2.720.885.844,00 | 2.717.117.285,58 | 3.768.559 |
| • Belanja Modal | 130.180.540 | 0 | (130.180.540) |
| • Beban Penyusutan & Amortisasi | | 120.899.365,75 | 120.899.365,75 |
| • Beban Penyisihan Piutang | | | |
| Jumlah Beban Operasi | 2.851.066.384,00 | 2.838.016.651,33 | (5.5126.615.25) |

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

# BAB VI
# Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

## 6.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Biro Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unit kerja Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan. Tugas pokok Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah "Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, Pembinaan dan Pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota.

Biro Hukum dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/Kota;
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, dan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota

Uraian tugas pokok dan fungsi Biro Hukum meliputi :

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Hukum;
2. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan
3. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi bantuan hukum dan ham
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi produk hukum kabupaten/kota
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dokumentasi dan perpustakaan

5. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan penataan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
6. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dokumentasi dan perpustakaan;
7. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan bina produk hukum Kabupaten/Kota;
8. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan bantuan hukum litigasi serta penghormatan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
9. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, bina produk hukum Kabupaten/Kota serta dokumentasi dan perpustakaan;
11. Menyelenggarakan evaluasi terhadap peraturan perundangan-undangan, bantuan hukum dan HAM, bina produk hukum Kabupaten/Kota serta dokumentasi dan perpustakaan;
12. Menyelenggarakan ketatausahaan biro;
13. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD biro;
14. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan biro hukum
15. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
16. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain
17. dengan tugas pokok dan fungsinya.

## B. Struktur Organisasi Biro Hukum.

Organisasi Biro Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang membawahi:
   a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro;
   b. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I
   c. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II

2. Kepala Bagian Dokumentasi Bantuan Hukum dan HAM yang membawahi:
   a. Kepala Sub Bagian Penanganan Sengketa Hukum
   b. Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum
   c. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan

3. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang membawahi:

a. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I

b. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II

c. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil III

## I. Bagian Penyusunan peraturan perundang-undangan

Bagian Penyusunan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan daerah serta koordinasi, fasilitasi, perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, harmonisasi rancangan produk hukum daerah, penatausahaan biro serta pelaporan dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan penatausahaan biro dan pengkajian produk hukum daerah provinsi.
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dan pengkajian produk hukum daerah provinsi.
c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penatausahaan biro dan pengkajian produk hukum daerah provinsi.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Menyelengarakan penyusunan perencanaan program kerja biro;
b. mengkoordinasikan perencanaan dan pembentukan peraturan daerah;
c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah provinsi dan naskah kerjasama daerah;
d. Melaksanakan harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan produk hukum daerah kabupaten/kota
e. Melakukan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
g. Menyelenggarakan pelaksanaan tata usaha biro;
h. Melakukan fasilitasi kelancaran tugas biro;
i. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bagian peraturan perundang-undangan;
k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bagian Peraturan Perundang-undangan membawahi:

a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I
c. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari

a. Kepala Bagian : 1 Orang
b. Kepala Sub Bagian : 3 Orang
c. Staf : 9 Orang

**2. Bagian Pembinaan dan Pengawasan produk hukum Daerah Kabupaten/Kota**

Bagian Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabubaten/Kota.

Untuk menyelenggakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota.
b. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan produk hukum kabupaten/kota.
c. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota.

Adapun rincian tugas Bagian Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data dan bahan pengkajian untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota;
b. Menginventarisir produk hukum Kabupaten/kota;
c. Melakukan pengkajian dan menelaah produk hukum kabupaten/Kota;
d. Melakukan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota;
e. Melakukan konsultasi/koordinasi ke Departemen/Lembaga terkait;
f. Melakukan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota;

g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota;
h. Membuat laporan kegiatan Bagian Bina produk hukum Kabupaten/Kota;
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

Bagian Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota membawahi:
a. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I
b. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II
c. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III

Bagian Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Kepala Bagian : 1 Orang
b. Kasubag : 3 Orang
c. Staf : 4 Orang

### 3. Bagian Dokumentasi Bantuan Hukum dan HAM

Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penanganan perkara, fasilitasi, bantuan hukum dan HAM serta pengelolaan perpustakaan, jaringan Dokumentasi dan informasi hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM memiliki fungsi:

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan penanganan sengketa hukum bantuan dan perlindungan hukum dan HAM sertra dokumentasi hukum dan perpustakaan;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penangganan sengketa hukum, bantuan dan perlindungan hukum serta dokumentasi hukum dan perpustakaan
c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan sengketa hukum, bantuan dan perlindungan hukum serta dokumentasi hukum dan perpustakaan.

Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM terdiri dari:
a. Kepala Bagian : 1 Orang
b. Kasubag : 3 Orang
c. Staf : 4 Orang

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat , yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada Biro Hukum terjadi perubahan nomenklatur struktur organisasi, dimana 1 (satu) Bagian (Dokumentasi dan Perpustakaan) dihapus. Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan yang dahulunya terdapat 1 (satu) eselon III dan 2 (dua) eselon IV , hanya menyisakan 1 (satu) Pejabat Eselon IV yang sekarang di gabung ke Bagian Dokumentasi, Bantuan hukum dan HAM.

Padang, Januari 2019

KEPALA BIRO HUKUM

ENIFITA DJINIS, SH

Nip. 19620330 198903 2 004

# BAB VII
# Penutup

## Kesimpulan

Pada tahun 2018 Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan melaksanakan 9 (Sembilan) Program dengan 33 (Tiga tiga dua) kegiatan yang didalam pencapaian target telah ditetapkan boleh dikatakan hampir tidak ada kendala, dari target yang telah ditetapkan 10,26% keuangan yang tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena adanya efesiensi anggaran dan ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target.

a. Dalam Tahun Anggaran 2018 pada Biro Hukum terdiri atas Belanja Langsung sebesar Rp. 3.177.200.810,- dengan total realisasi belanja sebesar Rp. 2.851.066.384,- (89,74%) dari jumlah anggaran.
b. Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 Nihil, Persediaan terdiri dari : Pengadaan Alat Tulis Kantor, Cetak pakai habis per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.052.300,- yang nantinya merupakan cadangan persediaan. Utang barang dan jasa pada pihak ketiga sebesar Rp. 71.694,-
c. Untuk tahun 2018 Aset yang mengalami penambahan adalah Peralatan dan Mesin.

## Saran

1. Perlu ditingkatkan Perencanaan yang lebih baik di dalam Penyusunan Anggaran, sehingga penggunaan dana dapat lebih optimal sesuai dengan dana yang tersedia.
2. Perlunya ditingkatkan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.